

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA PADA PERUSAHAAN PT HARAPAN INTERAKSI SWADAYA KABUPATEN TANGERANG

**Oleh
SAIFUL AMPRI**

Perlindungan bagi tenaga kerja sangat penting, terutama saat menghadapi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja, upaya tersebut dengan adanya jaminan perlindungan bagi tenaga kerja. Hak tenaga kerja memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan penelitian bahwa masih ada hak-hak yang belum terpenuhi oleh perusahaan sebagai pemberi kerja diantaranya dengan hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah a) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja pada PT Harapan Interaksi Swadaya b) Bagaimanakah jaminan hak tenaga kerja Indonesia pasca kecelakaan kerja yang dialami. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta.

Hasil dari penelitian bahwa bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yaitu dengan 1) bentuk perlindungan preventif dengan menyediakan klinik untuk berobat dan bentuk perlindungan represif yaitu dengan memberikan santunan pengobatan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja 2) bentuk perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu dengan mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta BPJS tetapi masih ditemukan pekerja dengan status hubungan kerja harian lepas belum terdaftar sebagai peserta BPJS. 3) bentuk perlindungan pasca kecelakaan kerja yaitu dengan memperkerjakan kembali pekerja yang mengalami kecelakaan kerja melalui program *Return To Work*, memberikan program training sesuai fisiknya bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sebagai wujud pelaksanaan program kembali kerja dari BPJS. Jaminan hak pekerja pasca kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja salah satunya sudah dijalankan dengan memperkerjakan kembali tenaga kerja tetapi belum dijalankan secara maksimal yaitu tidak

dibayarnya upah pekerja dengan status harian lepas selama waktu pengobatan dan perawatan tenaga kerja.

Saran yang dapat diberikan yaitu pihak Perusahaan seharusnya lebih mengoptimalkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja dan sebaiknya pekerja sudah didaftarkan pada hari pertama bekerja. Pemerintah juga harus mempertegas sanksi bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta memberikan jaminan hak pekerja pasca kecelakaan kerja lebih maksimal dan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja, Perusahaan

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR INDONESIAN LABOR PARTNER EXPERIENCING WORK ACCIDENTS IN THE COMPANY PT HARAPAN INTERAKSI SWADAYA TANGERANG REGENCY

**By
SAIFUL AMPRI**

Protection of workers is very important, especially when facing risks that might occur such as work accidents. In order to protect the safety of the work force, occupational health and safety efforts are carried out, these efforts are guaranteed by the protection of workers. The right of workers to obtain guarantees for the protection of occupational safety and health is based on research that there are still rights that have not been fulfilled by the company as the employer including among others the right to protection of occupational safety and health.

The problems in this study are a) What is the form of legal protection for Indonesian workers who experience work accidents at PT Harapan Interaksi Swadaya. b) How is the guarantee of the rights of Indonesian workers after the work accident experienced. The research method used in this writing is empirical juridical research with a legislative approach and fact approach.

The results of the study that the form of protection provided to workers who experience work place accidents is by 1) a form of preventive protection by providing clinics for treatment and forms of repressive protection, namely by providing medical treatment for workers who have work accidents namely by registering all workers as BPJS participants but still found workers with the status of casual daily work relations not registered as BPJS participants. 3) the form of post-work accident protection, namely by re-employing workers who have experienced work accidents through the Return To Work program, providing training programs according to their physicality for workers who experience work accidents as a form of re-work program implementation from BPJS. The guarantee of workers' rights after work accidents experienced by workers one of which has been carried out by re-employing workers but has not been carried out optimally, namely the unpaid wages of workers with temporary daily status during treatment and labor maintenance.

Suggestions that can be given are that the Company should optimize work safety and health efforts for workers and that workers should be registered on the first

day of work. The government must also emphasize sanctions for companies that have not registered workers in accordance with applicable regulations. As well as guaranteeing the maximum right of workers after work accidents and in accordance with government regulations.

Keywords: Legal Protection, Labor, Work Accident, Company